

---

---

## Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Perpektif Hukum Positif dan Ulama Mazhab; Studi Kasus di Polrestabes Makassar

Ahmad Aidil Fahri<sup>1\*</sup>, Siti Aisyah<sup>2</sup>, Abdul Syatar<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup> moc.adhe@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

---

---

### Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebebasan berekspresi di media sosial perpektif hukum positif dan ulama mazhab (studi kasus di polrestabes makassar). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu: pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui obsevervasi, wawancara dan dokumentasi, data yang dihasilkan kemudian diolah melalui penyuntingan, klarifikasi, dan sistematis, data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan metode analisis nonstatistika, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial dalam tinjauan hukum positif telah diatur baik secara internasional maupun secara nasional. Secara internasional ini telah dideklarasikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian, Ulama Mazhab dan Hukum Positif memandang bahwa kebebasan terkait masalah berekspresi di media sosial itu telah diatur didalam beberapa aturan, namun dalam pengimplementasian ada batasan-batasan yang harus dilihat secara seksama. Adapun pandangan hukum positif dan ulama mazhab dalam kebebasan berekspresi di media sosial di wilayah polrestabes, hal ini telah mengatur beberapa ketentuan dan telah menjalankan prosedur seperti apa yang dimaksud sesuai Undang-undang, proses penanganan penyidik menjerat pelaku menggunakan Pasal 27, Pasal 28 UU ITE dan juga menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

**Kata kunci: Kebebasan Berekspresi, Media Sosial**

### Abstract

*The main problem in this research is how freedom of expression in social media from the perspective of positive law and mazhab scholars (a case study at the Makassar Police Station). The type of research used in this research is field research with the research approach used, namely: normative juridical approach and normative theology. This study uses three data sources, namely: primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. The data collection method used is through observation, interviews and documentation, the resulting data is then processed through editing, clarification, and systematic, the data that has been collected is then analyzed by non-statistical analysis methods, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that freedom of expression on social media in a positive legal review has been regulated both internationally and nationally. Internationally this has been declared by the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Then, the Scholars of the School and Positive Law view that freedom of expression on social media has been regulated in several rules, but in implementation*

*there are limitations that must be carefully considered. As for the positive legal views and mazhab scholars in freedom of expression on social media in the Polrestabes area, this has regulated several provisions and has carried out procedures such as what is meant by law, the process of handling investigators ensnaring perpetrators uses Article 27, Article 28 of the ITE Law and also uses a Restorative Justice approach*

**Keywords: Freedom of Expression, Social Media**

## 1. Pendahuluan

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak bawaan setiap manusia tanpa terkecuali yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan untuk bertindak seseorang dikendalikan atau dibatasi oleh undang-undang yang berlaku, serta hak orang lain.<sup>1</sup> Berbicara tentang Hak, Al-Gazali salah satu tokoh filsuf Islam dalam pandangannya ia mengutarakan bahwa ada lima dasar adanya hak asasi manusia yaitu, 1). Hak untuk hidup, 2). Hak untuk berkeluarga, 3). Hak untuk beragama, 4). Hak atas harta dan 5). Hak atas akal sebagai media berfikir dan berekspresi. Kelima hak tersebutlah yang melahirkan adanya konsep Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup> Salah satu hak yang dimiliki setiap manusia seperti yang dijelaskan diatas ialah Hak atas kebebasan berekspresi, hak ini meliputi kebebasan menyampaikan pendapat/opini, pandangan atau gagasan tanpa campur tangan/intervensi, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi melalui media apapun tanpa memandang batasan. Kebebasan ini dilakukan baik secara langsung, cetak/tertulis, dalam bentuk budaya ataupun seni melalui media alternatif yang menjadi pilihannya.<sup>3</sup>

Hak-hak diatas dilindungi oleh berbagai instrument hukum baik internasional, regional maupun nasional. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), hak-hak ini diatur dalam pasal 17-20 sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-43 yang meliputi: hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk bebas memilih dan pilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas status kewarganegaraan, dan untuk bertempat tinggal.<sup>4</sup>

Kebebasan berekspresi dalam Islam mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah. Artinya setiap orang berhak menetapkan pemikirannya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan berpegang pada hasil

---

<sup>1</sup> Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia Dalam Perseptif Nabi Muhammad SAW* (Makassar: Alauddin University Pres, 2012). h. 37

<sup>2</sup> <http://noerelanwar.blogspot.com/2014/06/hakasasi-manusia-ham-perspektif-islam.html>

<sup>3</sup> Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet* (Jakarta: ELSAM, 2013), <http://elsam.or.id/buku-saku-kebebasan-berekspresi-di-internet/> . h. 17.

<sup>4</sup> Dkk Rhoma K.M. Smith, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). h. 261-265.

pemikirannya serta mengemukakannya. Dalam Islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena-fenomena tersebut. Karena itulah, Al-Qur'an dalam hal ini hanya menganjurkan kepada akal manusia, agar memikirkan setiap fenomena alam, dan memberi motivasi untuk selalu merenungkan, dan menggali beberapa aturan umumnya, sebagai upaya riset.<sup>5</sup> Seperti yang diriwayatkan pada QS Al-A'araf/7 185.

Terjemahnya:

*"Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu (kebinasaan) mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percaya".<sup>6</sup>*

Setiap orang pada dasarnya bebas mengekspresikan diri atas pendapat dalam bentuk teks, gambar, audio, ataupun video di media sosial termasuk persoalan kehidupan pribadi, mengenai kebahagiaan dan keluh kesah terhadap sesuatu hal. Namun tidak semua dari ekspresi yang di luapkan di media sosial memberikan dampak positif untuk diri sendiri dan orang lain. Orang ataupun pihak yang terkena imbas dari pendapatnya itu tidak benar-benar dengan maksud untuk mencemarkan ataupun menjelek-jelekkan. Ada juga yang mengatakan bahwa hal yang mendorongnya untuk mengkritisi misalnya untuk mengingatkan pihak atau orang namun dengan pembawaan yang kasar (agresif), dan adapula yang menganggapnya hanya candaan, dan asal bicara. Hal demikian terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dalam memaknai kebebasan berekspresi/berpendapat di media sosial.

Salah satu contoh kasus yang dilakukan DBS, remaja yang berusia 15 tahun ini menghina dan melecehkan Nabi Muhammad melalui akun Facebook miliknya yaitu Daniel Exering, sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tindak pidana ujaran kebencian yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, akan tetapi kasusnya tidak sampai ke jalur litigasi (pengadilan) melainkan diselesaikan secara non litigasi melalui upaya pendekatan *restorative justice* oleh pihak Penyidik Polrestabes Makassar.<sup>7</sup>

## 2. Literatur Review

Hak akan informasi merupakan salah satu gambaran pemenuhan HAM dalam bingkai kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Penafsiran Ilmiah Al-Qur'an, Dalam Membumikan Al-Qur'an*, Cet., XV (Bandung: Mizan, 1997). h. 101.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Semarang; Toha Putra, 2004). H.158

<sup>7</sup> Fauzan "Hina Nabi Muhammad di Medsos Pelajar SMP Mengkeret Saat Digeruduk Warga" <https://www.liputan6.com/regional/read/3592782/hina-nabi-muhammad-dimedsos-pelajar-smp-mengkeret-saat-digeruduk-warga>, 18 Juli 2018, diakses pada 11 Agustus 2021

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1984), h.10.

berkumpul, serta hak memperoleh informasi yang masih butuh pemenuhan dan perlindungan yang utuh dan menyeluruh, disebutkan bahwa hak atas informasi, untuk menjamin pemenuhan atas perolehan informasi untuk masyarakat terkait informasi publik, pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut dengan UU KIP). Pengertian informasi juga menggunakan definisi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”<sup>8</sup>*

Dalam undang-undang tersebut memang telah diatur kategorisasi-kategorisasi informasi tersebut. Namun, pada prakteknya terjadi kesumiran bahkan inkonsistensi oleh Badan Publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang sudah sangat jelas informasi tersebut kategori informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat.

Individu sebagai pengguna tentu mengharapkan informasi yang akurat. Informasi harus sesuai dengan kenyataan. Keandalan suatu informasi meningkat apabila informasi tersebut dapat diverifikasi, yakni kebenarannya dapat dibuktikan secara independen. Informasi harus *cukup up-to-date*. Sesuai dengan maksud penggunaannya, informasi harus lengkap dan tepat sehingga pihak yang menerima dapat memiliki perincian spesifik yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi harus bermakna jelas, yakni dapat dimengerti oleh si penerima.<sup>9</sup>

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, unruk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 Ayat (1), Diakses di [https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU\\_No\\_14\\_Tahun\\_2008.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf)

<sup>9</sup> Rahmi Rivalina, “Pola Pencarian Informasi Di Internet,” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 14 (2004): 199–216, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v8i14.530>.

transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 mengatur tentang penyebaran berita bohong (*Hoax*), adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

(1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.*

(2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.*<sup>11</sup>

Bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut yang terdapat dalam Pasal 45A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*

(2) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*<sup>12</sup>

Adapun pandangan beberapa pakar hukum dalam melihat kebebasan berekspresi di media sosial berdasarkan hasil wawancara di lapangan berpendapat bahwa:

---

<sup>10</sup> Supriyadi Ahmad and Husnul Hotimah, “Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif,” *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’l* 5, no. 3 (2018): 291–306.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 (Online), Dapat Diakses pada: <https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11Tahun> 2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf

<sup>12</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A (Online). Dapat Diakses pada: <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

Masalah utama yang mengemuka dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi adalah masih adanya sejumlah kebijakan dalam bentuk perundang-undangan yang materinya membatasi kebebasan berekspresi dengan semena-mena atau setidaknya seringkali disalahgunakan dalam penerapannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terutama BAB XVI tentang Penghinaan, khususnya Pasal 207, Pasal 208, Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315 tentang penghinaan ringan, dan Pasal 316 tentang penambahan hukum jika yang dihina adalah pejabat negara.
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29.
3. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama pada beberapa pasalnya yang mengatur tentang definisi dan cakupan pornografi karena terlalu luas dan fleksibel sehingga mudah disalahgunakan. Hal ini sepertinya terumuskan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 43.
4. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terutama pada ketentuan yang mengatur tentang 'rahasia intelijen', khususnya pada Pasal 1 angka 6, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 44, dan Pasal 45.

Tidak hanya masalah penormaan, pada pelaksanaannya di lapangan juga masih banyak dijumpai kasus-kasus yang masuk kategori pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, khususnya yang merupakan kelanjutan dari penerapan beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik di KUHP dalam praktiknya masih sering digunakan. Penggunaan pasal ini misalnya dalam kasus Risang Bima Wijaya, wartawan harian Radar Jogja, yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada Januari 2006 dan dihukum 6 bulan penjara, karena tulisannya dianggap mencemarkan nama baik salah seorang pemimpin media lokal di Yogyakarta. Pengadilan tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung menyatakan Risang telah melanggar Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Upaya peninjauan kembali diajukan Risang ke Mahkamah Agung juga ditolak, melalui putusan MA No. 14 PK/Pid/2008, yang dikeluarkan pada 24 Juni 2009.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif dalam penelitian ini adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai

dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan hasil penelitian dilapangan juga mencocokkan dengan data kepustakaan melalui library research. Kedua Pendekatan Teologi Normatif, Pendekatan ini menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol dan norma-norma keagamaan, sehingga dengan pendekatan ini dimaksud untuk memahami bagaimana bentuk pengaturan penerapan kebebasan berekspresi di media sosial. Ketiga Pendekatan Sosiologi, Pendekatan ini dimaksud untuk mengarahkan pemahaman mengenai larangan atau dampak sosialnya terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Dasar Hukum Positif Kebebasan Berekspresi Via Media Sosial**

Di Indonesia, kebebasan berekspresi telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - 1) Pasal 28 menyatakan: *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*
  - 2) Pasal 28 E ayat (2): *“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*
  - 3) Pasal 28 E ayat (3): *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”*
  - 4) Pasal 28 F: *“setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan *bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pengertian tentang *“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, (Pasal 1).

- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa *“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”*
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 yang menyatakan *“setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”,* (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan *“setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*

Dari aturan diatas kita bisa melihat bagaimana kebijakan hukum di Indonesia memberikan keniscayaan pada perlindungan HAM, dan HAM menjamin kebebasan berpendapat. Hukum di Indonesia juga dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

#### **4.2. Analisis Pendapat Ulama Mazhab Tentang Kebebasan Berekspresi di Media Sosial**

Kebebasan berekspresi dalam Islam mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah. Artinya setiap orang berhak menetapkan pemikirannya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan berpegang pada hasil pemikirannya serta mengemukakannya. Dalam Islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena-fenomena tersebut. Karena itulah, Al-Qur“an dalam hal ini hanya menganjurkan kepada akal manusia, agar memikirkan setiap fenomena alam, dan

memberi motivasi untuk selalu merenungkan, dan menggali beberapa aturan umumnya, sebagai upaya riset.<sup>13</sup> Seperti yang diriwayatkan pada QS Al-A'araf/7 185.

Terjemahnya:

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu (kebinasaan) mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percaya.”<sup>14</sup>*

Setiap orang pada dasarnya bebas mengekspresikan diri atas pikiran/pendapat dalam bentuk teks, gambar, audio, ataupun video di media sosial termasuk persoalan kehidupan pribadi, mengenai kebahagiaan dan keluh kesah terhadap sesuatu hal. Namun tidak semua dari ekspresi yang di luapkan di media sosial memberikan dampak positif untuk diri sendiri dan orang lain, karena sejatinya kebebasan yang dimiliki oleh manusia juga mempunyai batasan yaitu batasan yang berupa untuk tidak merampas kebebasan manusia lainnya. Karena ketidapkahaman setiap manusia dalam memahami batasan dalam mengutarakan pendapat dimuka umum maka setiap manusia sering dijerat dalam kasus pidana padahal Islam juga mengatur tentang batasan tersebut seperti dalam Q.S Al-Maidah: 49

Terjemahnya:

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik”.*

Salah satu contohnya ialah dengan mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk ghibah/fitnah tanpa adanya bukti. Oleh karenanya itu, Islam juga memandang dalam hukum Islam tentang aturan larangan pencemaran nama baik yang kerap kita temukan dalam kasus kebebasan berekspresi di media sosial. Dalam Q.S An-Nuur 24:23 Allah Berfirman:

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”.*

Maksud dalam surat An-Nur ayat 23 ialah bahwasanya orang-orang yang tuduh

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Penafsiran Ilmiah Al-Qur'an, Dalam Membumikan Al-Qur'an*, cet., XV (Bandung: Mizan, 1997). h. 101.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Semarang; Toha Putra, 2004). H.158

menuduh perempuan-perempuan yang terbenteng jiwanya oleh budinya jujur dan memandang dunia dengan kejujuran pula, dan iman yang tulus kepada Allah. Orang-orang yang menuduh wanita demikian, akan mendapat kutuk dari Allah di dunia dan di akhirat, ditambah pula dengan siksa. Ayat ini adalah penjelasan berulang-ulang atas beratnya hukuman perbuatan menuduh atau membuka aib orang lain tanpa bukti.

#### **4.3. Landasan Teori Penegakan Hukum Kebebasan Berekspresi Via Media Sosial di Wilayah Polrestabes Makassar**

##### **a. Teori Pidana**

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>15</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pidana Pokok
2. Pidana Tambahan.<sup>16</sup>

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku.

Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kuruangan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan.

##### **b. Teori penegakan Hukum**

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). *Pertama*, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

---

<sup>15</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.). h. 54.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, pasal 10.

*Kedua*, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

*Ketiga*, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>17</sup> Dengan demikian pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

#### **4.4. Ujaran Kebencian Sebagai Tindak Pidana Dalam Kebebasan Berekspresi Via Media Sosial**

##### **a. Penghinaan**

Penghinaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.<sup>18</sup> Penghinaan ini terdapat dalam rumusan Pasal 315 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi: "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

##### **b. Pencemaran Nama Baik**

---

<sup>17</sup> SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1*, ed. XV Cet. (Depok: RajawaliPers, 2018). h. 7

<sup>18</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm. 14.

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.<sup>73</sup> Pencemaran nama baik terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi:

- 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidanapenjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.

#### c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.<sup>19</sup> Sedangkan penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.<sup>20</sup> Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

---

<sup>19</sup> Pasal 310 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>20</sup> Pasal 310 ayat (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

d. Perbuatan Tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUU-XI/2013 telah menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.<sup>21</sup>

e. Memprovokasi

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.<sup>22</sup>

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.<sup>23</sup> Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 160 KUHP. g. Penyebaran Berita Bohong Menurut R. Soesilo, Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

#### 4.5. Penanganan Kasus Kebebasan Berekspresi Via Media Sosial di Wilayah Polrestabes Makassar

a. Unsur-unsur Tindak Pidana di Wilayah Polrestabes Makassar

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana.<sup>24</sup> Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

---

<sup>21</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, h. 15.

<sup>22</sup> Pasal 156 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>23</sup> Raden Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.

<sup>24</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2016), <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v9i2.310>.

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum, sehingga tidak harus dilakukan.

#### b. Pembagian Tindak Pidana di Wilayah Polrestabes Makassar

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dengan delik pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang,<sup>25</sup> contohnya adalah misalnya pembunuhan dan pencurian, sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam buku II KUHP tentang Kejahatan.

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang,<sup>26</sup> contohnya adalah pengemis di depan umum (Pasal 504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran

#### c. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai, sedangkan delik materil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya Pasal

---

<sup>25</sup> Ratih Latifa, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebarkan Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008” (Universitas Komputer Indonesia, 2021), <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319>.

<sup>26</sup> Toby William, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan” (Universitas Komputer Indonesia, 2021), <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4854>.

338 KUHP tentang pembunuhan, nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati.

d. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif).<sup>27</sup> Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (handelen) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan, contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif).<sup>28</sup> Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (nalaten) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong

e. Delik Sengaja (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Bagi delik *dolus* diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

## 5. Kesimpulan

Kebebasan berekspresi di media sosial dalam tinjauan hukum positif telah diatur baik secara internasional maupun secara nasional. Secara internasional ini telah dideklarasikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian, Ulama Mazhab dan Hukum Positif mereka sama-sama memandang bahwa kebebasan terkait masalah berekspresi di media sosial itu telah diatur didalam beberapa aturan, namun dalam pengimplementasian ada batasan-batasan yang harus dilihat secara seksama, baik di dalam islam maupun perspektif hukum positif semua telah mengatur terkait batasan-batasan berekspresi di media sosial. Pandangan hukum positif dan ulama mazhab dalam kebebasan berekspresi di media sosial di wilayah Polrestaes, dimana Polrestaes dalam hal ini telah mengatur beberapa ketentuan-ketentuan

---

<sup>27</sup> Muslimah Muslimah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Dilakukan Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan: No 156/Pid. Sus/2013/Pn. Slmn)” (Fakultas Hukum (UNISBA), 2016), <http://hdl.handle.net/123456789/3080>.

<sup>28</sup> Cindy Tilda Tumober, Nixon Wulur, and Harly Stanly Muaja, “DELIK MENYANYIKAN LAGU, BERPIDATO, MENGADAKAN TULISAN DAN GAMBAR YANG MELANGGAR KESUSILAAN MENURUT PASAL 532 KUHP,” *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42641>.

ataupun telah menjalankan prosedur seperti apa yang dimaksud dalam beberapa Undang-Undang yang mengatur persoalan masalah kebebasan berkespresi ini. Dalam hasil penelitian ini, proses penanganan penyidik menjerat pelaku menggunakan Pasal 27, Pasal 28 UU ITE dan juga menggunakan pendekatan Restorative Justice.

## Daftar Pustaka

Ahmad, Supriyadi, and Husnul Hotimah. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'15*, no. 3 (2018): 291–306.

Asse, Ambo. *Hak Asasi Manusia Dalam Perseptif Nabi Muhammad SAW*. Makassar: Alauddin University Pres, 2012.

Eleanora, Fransiska Novita. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2016). <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v9i2.310>.

Latifa, Ratih. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebarkan Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008." Universitas Komputer Indonesia, 2021. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319>.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.

Muslimah, Muslimah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Dilakukan Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan: No 156/Pid. Sus/2013/Pn. SImn)." Fakultas Hukum (UNISBA), 2016. <http://hdl.handle.net/123456789/3080>.

Rhoma K.M. Smith, Dkk. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Rivalina, Rahmi. "Pola Pencarian Informasi Di Internet." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 14 (2004): 199–216. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v8i14.530>.

Shihab, M. Quraish. *Penafsiran Ilmiah Al-Qur'an, Dalam Membumikan Al-Qur'an*. Cet., XV. Bandung: Mizan, 1997.

———. *Penafsiran Ilmiah Al-Qur'an, Dalam Membumikan Al-Qur'an*. Cet., XV. Bandung: Mizan, 1997.

SoerjonoSoekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1*. Edited by XV Cet. Depok: RajawaliPers, 2018.

Soesilo, Raden. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 1995.

Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet*. Jakarta: ELSAM, 2013. <http://elsam.or.id/buku-saku-kebebasan-berekspresi-di-internet/>.

Tumber, Cindy Tilda, Nixon Wulur, and Harly Stanly Muaja. "DELIK MENYANYIKAN LAGU,

BERPIDATO, MENGADAKAN TULISAN DAN GAMBAR YANG MELANGGAR KESUSILAAAN MENURUT PASAL 532 KUHP.” *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42641>.

William, Toby. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan.” Universitas Komputer Indonesia, 2021. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4854>.